



KLIK SIP

**Kanal Link Informasi dan
Komunikasi Surat Izin Praktik**





DAFTAR ISI

● **1. Alur Proses Pengajuan SIP**

● **2. Persyaratan SIP**

● **3. Frequently Asked Question (FAQ)**





ALUR PROSES PENGAJUAN PERMOHONAN SIP

YUK, KENALI CARA
MENGAJUKAN
PERMOHONAN SIP



ALUR PROSES

SURAT IZIN PRAKTIK TENAGA MEDIS DAN TENAGA KESEHATAN (DI FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN)

PENDAFTARAN AKUN

- ✓ Masuk (log in) pada situs Jakevo.jakarta.go.id dengan memasukkan user id dan Password
- ✓ Apabila belum memiliki akun, daftar terlebih dahulu menggunakan email yang dimiliki



1

PERMOHONAN IZIN

Pemohon mengisi Jenis Izin, Tipe Pengajuan, Tipe Perizinan, data Lokasi, Formulir Isian Pemohon dengan lengkap & melengkapi berkas persyaratan dan mengunggah sesuai dengan format yang berlaku (Detail persyaratan dapat dilihat pada Linktree)



2

TIM TEKNIS ADMINISTRASI

Tim teknis melakukan verifikasi dan memeriksa kelengkapan berkas persyaratan yang diunggah pemohon serta meneruskan kepada Kepala UP PMPTSP Kelurahan



3

KA UP PMPTSP KELURAHAN

Berkas yang sudah lolos dari verifikasi Tim Teknis akan di verifikasi oleh Kepala Unit PMPTSP Kelurahan, Jika sudah memenuhi syarat maka Kepala UP PMPTSP akan menandatangani SIP secara elektronik



4

PROSES SELESAI

Pemohon menerima notifikasi jika proses sudah selesai dan dapat mencetak surat izin secara mandiri melalui Jakevo



5

Waktu penyelesaian **paling lama 1 (satu) hari kerja** sejak berkas permohonan **diterima dan dinyatakan lengkap**



ALUR PROSES

SURAT IZIN PRAKTIK TENAGA MEDIS DAN TENAGA KESEHATAN (PERORANGAN)

PENDAFTARAN AKUN

- ✓ Masuk (log in) pada situs Jakevo.jakarta.go.id dengan memasukkan user id dan Password
- ✓ Apabila belum memiliki akun, daftar terlebih dahulu menggunakan email yang dimiliki



1

TIM TEKNIS ADMINISTRASI KELURAHAN

Tim teknis melakukan verifikasi dan memeriksa kelengkapan berkas persyaratan yang diunggah pemohon serta meneruskan kepada Kepala UP PMPTSP Kelurahan



2

PERMOHONAN IZIN

Pemohon mengisi Jenis Izin, Tipe Pengajuan, Tipe Perizinan, data Lokasi, Formulir Isian Pemohon dengan lengkap & melengkapi berkas persyaratan dan mengunggah sesuai dengan format yang berlaku (Detail persyaratan dapat dilihat pada Linktree)



3

KA UP PMPTSP KELURAHAN

Berkas yang sudah lolos dari verifikasi Tim Teknis akan di verifikasi oleh Kepala Unit PMPTSP Kelurahan, Jika sudah memenuhi syarat maka Kepala UP PMPTSP akan meneruskan kepada Tim Teknis Pemeriksa Kecamatan



4

TIM TEKNIS PEMERIKSA KECAMATAN

Tim Teknis Pemeriksa Kecamatan akan berkoordinasi dengan Suku Dinas Kesehatan untuk menentukan jadwal survey.



5

KASUBAG TU KECAMATAN

Kepala Subbag TU UP PMPTSP Kecamatan menerima persetujuan jadwal survey dari Suku Dinas Kesehatan beserta nama personil yang akan di tugaskan untuk survey bersama, dan meneruskan kepada Kepala UP PMPTSP Kecamatan



6

KA UP PMPTSP KECAMATAN

Kepala UP PMPTSP Kecamatan akan menandatangani Surat Tugas Survey Lapangan secara elektronik (sistem).



7

SURVEY LOKASI

Tim Teknis Pemeriksa melakukan peninjauan Lapangan bersama OPD Teknis, kemudian dilakukan dokumentasi serta pembuatan Berita Acara Pemeriksaan Lapangan (BAPL)



8

ALUR PROSES

SURAT IZIN PRAKTIK TENAGA MEDIS DAN TENAGA KESEHATAN (PERORANGAN)



TIM TEKNIS Pemeriksa Kecamatan

Tim Teknis Pemeriksa Kecamatan mencermati dan mengevaluasi seluruh hasil peninjauan lapangan (Berita Acara Pemeriksaan Lapangan) dan /atau Persetujuan perbaikan (diterbitkan atau ditolak) dari Suku Dinas Kesehatan, kemudian :

1. Memenuhi persyaratan dan ketentuan teknis yang berlaku bahwa permohonan "Disetujui untuk diterbitkan Izin"
2. Belum memenuhi persyaratan dan ketentuan teknis yang berlaku atau telah terjadi penyimpangan/tidak sesuai maka "Izin tidak dapat diterbitkan".

9

KA UP PMPTSP KELURAHAN

Kepala Unit memeriksa draft SK Surat Izin Praktik dan menandatangani serta menerbitkan SIP secara elektronik jika semua telah sesuai

10

PROSES SELESAI

Pemohon menerima notifikasi jika proses sudah selesai dan dapat mencetak surat izin secara mandiri melalui Jakevo

11

Waktu penyelesaian **paling lama 14 (empat belas)** hari kerja sejak berkas permohonan **diterima dan dinyatakan lengkap**





PERSYARATAN PENGAJUAN PERMOHONAN SIP

MARI KITA KENALI
PERSYARATAN PENGAJUAN
PERMOHONAN SIP



CHECKLIST PERSYARATAN SURAT IZIN PRAKTIK PERTAMA KALI UNTUK PRAKTIK PERORANGAN





No. /

Bidang Kesehatan

**Checklist Persyaratan
Surat Izin Praktik Tenaga Kesehatan Praktik Perseorangan
Permohonan SIP Praktik Pertama Kali**

Kewenangan	UP PMPTSP Kelurahan
Pengertian	Permohonan SIP Pertama Kali diajukan oleh : a. tenaga kesehatan lulusan selambat-lambatnya 5 (lima) tahun dan memiliki STR seumur hidup; atau b. tenaga kesehatan yang tidak pernah berpraktik lebih dari 5 (lima) tahun dan memiliki STR seumur hidup;
Dasar Hukum	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.
Diajukan Melalui Web	https://jakevo.jakarta.go.id/

No	Persyaratan	Ada	Tidak ada
1	Surat Tanda Registrasi (STR) yang masih berlaku		
2	Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Limbah Medis Padat dan Cair dengan pihak lain yg telah memiliki Izin Pengelolaan Limbah sesuai peraturan perundangan atau Tempat Penampungan Lain yang ditetapkan/disetujui Dinas Kesehatan		
3	Perjanjian kerjasama dukungan fasilitas pelayanan kesehatan terhadap program kesehatan nasional dan daerah dengan Puskesmas		
4	File Pasfoto berwarna terbaru ukuran 4x6 cm berlatar belakang warna merah dengan format JPG atau PNG		
5	Foto lokasi tempat praktik (tampak muka dan tampak dalam)		
6	Bukti pemenuhan kompetensi (paling lama 5 tahun dari tanggal penerbitan sertifikat kompetensi) bagi tenaga kesehatan yang tidak pernah praktik >5 thn		

Waktu Penyelesaian	Biaya Retribusi	Masa Berlaku
14 Hari Kerja	Rp 0,-	5 Tahun



Checklist Persyaratan Surat Izin Praktik Tenaga Medis Praktik Perseorangan Permohonan SIP Praktek Pertama Kali

Kewenangan	UP PMPTSP Kelurahan
Pengertian	Permohonan SIP Pertama Kali diajukan oleh : a. tenaga medis lulusan selambat-lambatnya 5 (lima) tahun dan memiliki STR seumur hidup; atau b. tenaga medis yang tidak pernah berpraktik lebih dari 5 (lima) tahun dan memiliki STR seumur hidup;
Dasar Hukum	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan
Diajukan Melalui Web	https://jakevo.jakarta.go.id/

No	Persyaratan	Ada	Tidak ada
1	Surat Tanda Registrasi (STR) yang masih berlaku		
2	Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Limbah Medis Padat dan Cair dengan pihak lain yg telah memiliki Izin Pengelolaan Limbah sesuai peraturan perundangan atau Tempat Penampungan Lain yang ditetapkan/disetujui Dinas Kesehatan		
3	Perjanjian kerjasama dukungan fasilitas pelayanan kesehatan terhadap program kesehatan nasional dan daerah dengan Puskesmas		
4	File Pasfoto berwarna terbaru ukuran 4x6 cm berlatar belakang warna merah dengan format JPG atau PNG		
5	Foto lokasi tempat praktik (tampak muka dan tampak dalam)		
6	Bukti pemenuhan kompetensi (paling lama 5 tahun dari tanggal penerbitan sertifikat kompetensi) bagi tenaga medis yang tidak pernah praktik >5 thn		

Waktu Penyelesaian	Biaya Retribusi	Masa Berlaku
14 Hari Kerja	Rp 0,-	5 Tahun

**CHECKLIST PERSYARATAN
SURAT IZIN PRAKTIK KE-2 DAN/ KE-3
UNTUK PRAKTIK PERORANGAN**





No. /
Bidang Kesehatan

Checklist Persyaratan Surat Izin Praktik Tenaga Kesehatan Praktik Perseorangan

Permohonan SIP Ke-2 dan/atau SIP Ke-3

Kewenangan	UP PMPTSP Kelurahan
Pengertian	Permohonan SIP Ke-2 dan/atau SIP Ke-3 diajukan oleh tenaga kesehatan aktif berpraktik untuk tempat praktik ke-2 dan/atau praktik ke-3 serta memiliki STR seumur hidup;
Dasar Hukum	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.
Diajukan Melalui Web	https://jakevo.jakarta.go.id/

No	Persyaratan	Ada	Tidak ada
1	Surat Tanda Registrasi (STR) yang masih berlaku		
2	Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Limbah Medis Padat dan Cair dengan pihak lain yg telah memiliki Izin Pengelolaan Limbah sesuai peraturan perundangan atau Tempat Penampungan Lain yang ditetapkan/disetujui Dinas Kesehatan		
3	Perjanjian kerjasama dukungan fasilitas pelayanan kesehatan terhadap program kesehatan nasional dan daerah dengan Puskesmas		
4	File Pasfoto berwarna terbaru ukuran 4x6 cm berlatar belakang warna merah dengan format JPG atau PNG		
5	Foto lokasi tempat praktik (tampak muka dan tampak dalam)		
6	SIP Ke-1 dan/atau SIP Ke-2		

Waktu Penyelesaian	Biaya Retribusi	Masa Berlaku
14 Hari Kerja	Rp 0,-	Mengikuti SIP Ke-1 dan/atau SIP Ke-2, Maksimal 5 Tahun



No. /
Bidang Kesehatan

**Checklist Persyaratan
Surat Izin Praktik Tenaga Medis Praktik Perseorangan
Permohonan SIP Ke-2 dan/atau SIP Ke-3**

Kewenangan	UP PMPTSP Kelurahan
Pengertian	Permohonan SIP Ke-2 dan/atau SIP Ke-3 diajukan oleh tenaga medis aktif berpraktik untuk tempat praktik ke-2 dan/atau praktik ke-3 serta memiliki STR seumur hidup;
Dasar Hukum	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.
Diajukan Melalui Web	https://jakevo.jakarta.go.id/

No	Persyaratan	Ada	Tidak ada
1	Surat Tanda Registrasi (STR) yang masih berlaku		
2	Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Limbah Medis Padat dan Cair dengan pihak lain yg telah memiliki Izin Pengelolaan Limbah sesuai peraturan perundangan atau Tempat Penampungan Lain yang ditetapkan/disetujui Dinas Kesehatan		
3	Perjanjian kerjasama dukungan fasilitas pelayanan kesehatan terhadap program kesehatan nasional dan daerah dengan Puskesmas		
4	File Pasfoto berwarna terbaru ukuran 4x6 cm berlatar belakang warna merah dengan format JPG atau PNG		
5	Foto lokasi tempat praktik (tampak muka dan tampak dalam)		
6	SIP Ke-1 dan/atau SIP Ke-2		

Waktu Penyelesaian	Biaya Retribusi	Masa Berlaku
14 Hari Kerja	Rp 0,-	Mengikuti SIP Ke-1 dan/atau SIP Ke-2, maksimal 5 Tahun

CHECKLIST PERSYARATAN SURAT IZIN PRAKTIK PERPANJANGAN UNTUK PRAKTIK PERORANGAN





No. /
Bidang Kesehatan

Checklist Persyaratan Surat Izin Praktik Tenaga Medis Praktik Perseorangan Permohonan SIP Perpanjangan

Kewenangan	UP PMPTSP Kelurahan
Pengertian	Permohonan SIP Perpanjangan diajukan oleh: a. tenaga medis aktif berpraktik yang SIP Ke-1, SIP Ke-2 dan/atau SIP Ke-3 yang telah habis masa berlakunya dan memiliki STR seumur hidup; atau b. tenaga medis aktif berpraktik pada SIP Ke-1 yang berpindah tempat praktik dan memiliki STR seumur hidup;
Dasar Hukum	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.
Diajukan Melalui Web	https://jakevo.jakarta.go.id/

No	Persyaratan	Ada	Tidak ada
1	Surat Tanda Registrasi (STR) yang masih berlaku		
2	Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Limbah Medis Padat dan Cair dengan pihak lain yg telah memiliki Izin Pengelolaan Limbah sesuai peraturan perundangan atau Tempat Penampungan Lain yang ditetapkan/disetujui Dinas Kesehatan		
3	Perjanjian kerjasama dukungan fasilitas pelayanan kesehatan terhadap program kesehatan nasional dan daerah dengan Puskesmas		
4	File Pasfoto berwarna terbaru ukuran 4x6 cm berlatar belakang warna merah dengan format JPG atau PNG		
5	Foto lokasi tempat praktik (tampak muka dan tampak dalam)		
6	Bukti pemenuhan Satuan Kredit Profesi (SKP)		
7	SIP Ke-1 dan/atau SIP Ke-2 dalam hal periode pemenuhan SKP tidak dapat ditentukan		

Waktu Penyelesaian	Biaya Retribusi	Masa Berlaku
14 Hari Kerja	Rp 0,-	Mengikuti periode SKP, maksimal 5 Tahun



No. /
Bidang Kesehatan

**Checklist Persyaratan
Surat Izin Praktik Tenaga Kesehatan Praktik Perseorangan
Permohonan SIP Perpanjangan**

Kewenangan	UP PMPTSP Kelurahan
Pengertian	Permohonan SIP Perpanjangan diajukan oleh : a. tenaga kesehatan aktif berpraktik yang SIP Ke-1, SIP Ke-2 dan/atau SIP Ke-3 yang telah habis masa berlakunya dan memiliki STR seumur hidup; atau b. tenaga kesehatan aktif berpraktik pada SIP Ke-1 yang berpindah tempat praktik dan memiliki STR seumur hidup;
Dasar Hukum	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.
Diajukan Melalui Web	https://jakevo.jakarta.go.id/

No	Persyaratan	Ada	Tidak ada
1	Surat Tanda Registrasi (STR) yang masih berlaku		
2	Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Limbah Medis Padat dan Cair dengan pihak lain yg telah memiliki Izin Pengelolaan Limbah sesuai peraturan perundangan atau Tempat Penampungan Lain yang ditetapkan/disetujui Dinas Kesehatan		
3	Perjanjian kerjasama dukungan fasilitas pelayanan kesehatan terhadap program kesehatan nasional dan daerah dengan Puskesmas		
4	File Pasfoto berwarna terbaru ukuran 4x6 cm berlatar belakang warna merah dengan format JPG atau PNG		
5	Foto lokasi tempat praktik (tampak muka dan tampak dalam)		
6	Bukti pemenuhan Satuan Kredit Profesi (SKP)		
7	SIP Ke-1 dan/atau SIP Ke-2 dalam hal periode pemenuhan SKP tidak dapat ditentukan		

Waktu Penyelesaian	Biaya Retribusi	Masa Berlaku
14 Hari Kerja	Rp 0,-	Mengikuti periode SKP, maksimal 5 Tahun



No. /
Bidang Kesehatan

**Checklist Persyaratan
Surat Izin Praktik Apoteker Penanggung Jawab
di Fasilitas Produksi / Fasilitas Distribusi / Penyaluran /
Fasilitas Pelayanan Kefarmasian**

Permohonan SIP Praktik Pertama Kali

Kewenangan	UP PMPTSP Kelurahan
Pengertian	Permohonan SIP Pertama Kali diajukan oleh : a. tenaga kesehatan lulusan selambat-lambatnya 5 (lima) tahun dan memiliki STR seumur hidup; atau b. tenaga kesehatan yang tidak pernah berpraktik lebih dari 5 (lima) tahun dan memiliki STR seumur hidup;
Dasar Hukum	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.
Diajukan Melalui Web	https://jakevo.jakarta.go.id/

No	Persyaratan	Ada	Tidak ada
1	Surat Tanda Registrasi (STR) yang masih berlaku		
2	Izin Sarana : 1. Izin Operasional / Sertifikat Standar yang telah terverifikasi untuk sarana Fasilitas Produksi / Fasilitas Distribusi / Penyaluran / Fasilitas Pelayanan Kefarmasian perpanjangan 2. NIB dan Sertifikat Standar belum terverifikasi untuk sarana Fasilitas Produksi / Fasilitas Distribusi / Penyaluran / Fasilitas Pelayanan Kefarmasian baru		
3	File Pasfoto berwarna terbaru ukuran 4x6 cm berlatar belakang warna merah dengan format JPG atau PNG		
4	Bukti pemenuhan kompetensi (paling lama 5 tahun dari tanggal penerbitan sertifikat kompetensi) bagi tenaga kesehatan yang tidak pernah praktik >5 thn		

Waktu Penyelesaian	Biaya Retribusi	Masa Berlaku
1 Hari Kerja	Rp 0,-	5 Tahun

**CHECKLIST PERSYARATAN
SURAT IZIN PRAKTIK PERTAMA KALI
DI FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN**





No. /
Bidang Kesehatan

Checklist Persyaratan Surat Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Permohonan SIP Praktik Pertama Kali

Kewenangan	UP PMPTSP Kelurahan
Pengertian	Permohonan SIP Pertama Kali diajukan oleh : a. tenaga kesehatan lulusan selambat-lambatnya 5 (lima) tahun dan memiliki STR seumur hidup; atau b. tenaga kesehatan yang tidak pernah berpraktik lebih dari 5 (lima) tahun dan memiliki STR seumur hidup;
Dasar Hukum	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.
Diajukan Melalui Web	https://jakevo.jakarta.go.id/

No	Persyaratan	Ada	Tidak ada
1	Surat Tanda Registrasi (STR) yang masih berlaku		
2	Izin / Sertifikat Standar Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang telah terverifikasi		
3	File Pasfoto berwarna terbaru ukuran 4x6 cm berlatar belakang warna merah dengan format JPG atau PNG		
4	Bukti pemenuhan kompetensi (paling lama 5 tahun dari tanggal penerbitan sertifikat kompetensi) bagi tenaga kesehatan yang tidak pernah praktik >5 thn		

Waktu Penyelesaian	Biaya Retribusi	Masa Berlaku
1 Hari Kerja	Rp 0,-	5 Tahun



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara



No. /
Bidang Kesehatan

Checklist Persyaratan Surat Izin Praktik Tenaga Medis di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Permohonan SIP Praktik Pertama Kali

Kewenangan	UP PMPTSP Kelurahan
Pengertian	Permohonan SIP Pertama Kali diajukan oleh : a. tenaga medis lulusan selambat-lambatnya 5 (lima) tahun dan memiliki STR seumur hidup; atau b. tenaga medis yang tidak pernah berpraktik lebih dari 5 (lima) tahun dan memiliki STR seumur hidup;
Dasar Hukum	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.
Diajukan Melalui Web	https://jakevo.jakarta.go.id/

No	Persyaratan	Ada	Tidak ada
1	Surat Tanda Registrasi (STR) yang masih berlaku		
2	Izin / Sertifikat Standar Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang telah terverifikasi		
3	File Pasfoto berwarna terbaru ukuran 4x6 cm berlatar belakang warna merah dengan format JPG atau PNG		
4	Bukti pemenuhan kompetensi (paling lama 5 tahun dari tanggal penerbitan sertifikat kompetensi) bagi tenaga medis yang tidak pernah praktik >5 thn		

Waktu Penyelesaian	Biaya Retribusi	Masa Berlaku
1 Hari Kerja	Rp 0,-	5 Tahun



No. /
Bidang Kesehatan

**Checklist Persyaratan
Surat Izin Praktik Apoteker Penanggung Jawab
di Fasilitas Produksi / Fasilitas Distribusi / Penyaluran /
Fasilitas Pelayanan Kefarmasian**

Permohonan SIP Praktik Pertama Kali

Kewenangan	UP PMPTSP Kelurahan
Pengertian	Permohonan SIP Pertama Kali diajukan oleh : a. tenaga kesehatan lulusan selambat-lambatnya 5 (lima) tahun dan memiliki STR seumur hidup; atau b. tenaga kesehatan yang tidak pernah berpraktik lebih dari 5 (lima) tahun dan memiliki STR seumur hidup;
Dasar Hukum	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.
Diajukan Melalui Web	https://jakevo.jakarta.go.id/

No	Persyaratan	Ada	Tidak ada
1	Surat Tanda Registrasi (STR) yang masih berlaku		
2	Izin Sarana : 1. Izin Operasional / Sertifikat Standar yang telah terverifikasi untuk sarana Fasilitas Produksi / Fasilitas Distribusi / Penyaluran / Fasilitas Pelayanan Kefarmasian perpanjangan 2. NIB dan Sertifikat Standar belum terverifikasi untuk sarana Fasilitas Produksi / Fasilitas Distribusi / Penyaluran / Fasilitas Pelayanan Kefarmasian baru		
3	File Pasfoto berwarna terbaru ukuran 4x6 cm berlatar belakang warna merah dengan format JPG atau PNG		
4	Bukti pemenuhan kompetensi (paling lama 5 tahun dari tanggal penerbitan sertifikat kompetensi) bagi tenaga kesehatan yang tidak pernah praktik >5 thn		

Waktu Penyelesaian	Biaya Retribusi	Masa Berlaku
1 Hari Kerja	Rp 0,-	5 Tahun

**CHECKLIST PERSYARATAN
SURAT IZIN PRAKTIK KE-2 DAN/ KE-3
DI FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN**





No. /
Bidang Kesehatan

Checklist Persyaratan Surat Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Permohonan SIP Ke-2 dan/atau SIP Ke-3

Kewenangan	UP PMPTSP Kelurahan
Pengertian	Permohonan SIP Ke-2 dan/atau SIP Ke-3 diajukan oleh tenaga kesehatan aktif berpraktik untuk tempat praktek ke-2 dan/atau praktek ke-3 serta memiliki STR seumur hidup;
Dasar Hukum	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.
Diajukan Melalui Web	https://jakevo.jakarta.go.id/

No	Persyaratan	Ada	Tidak ada
1	Surat Tanda Registrasi (STR) yang masih berlaku		
2	Izin / Sertifikat Standar Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang telah terverifikasi		
3	File Pasfoto berwarna terbaru ukuran 4x6 cm berlatar belakang warna merah dengan format JPG atau PNG		
4	SIP Ke-1 dan/atau SIP Ke-2		

Waktu Penyelesaian	Biaya Retribusi	Masa Berlaku
1 Hari Kerja	Rp 0,-	Mengikuti SIP Ke-1 dan/atau SIP Ke-2, maksimal 5 Tahun



No. /
Bidang Kesehatan

Checklist Persyaratan Surat Izin Praktik Tenaga Medis di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Permohonan SIP Ke-2 dan/atau SIP Ke-3

Kewenangan	UP PMPTSP Kelurahan
Pengertian	Permohonan SIP Ke-2 dan/atau SIP Ke-3 diajukan oleh tenaga medis aktif berpraktik untuk tempat praktek ke-2 dan/atau praktek ke-3 serta memiliki STR seumur hidup;
Dasar Hukum	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.
Diajukan Melalui Web	https://jakevo.jakarta.go.id/

No	Persyaratan	Ada	Tidak ada
1	Surat Tanda Registrasi (STR) yang masih berlaku		
2	Izin / Sertifikat Standar Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang telah terverifikasi		
3	File Pasfoto berwarna terbaru ukuran 4x6 cm berlatar belakang warna merah dengan format JPG atau PNG		
4	SIP Ke-1 dan/atau SIP Ke-2		

Waktu Penyelesaian	Biaya Retribusi	Masa Berlaku
1 Hari Kerja	Rp 0,-	Mengikuti SIP Ke-1 dan/atau SIP Ke-2, maksimal 5 Tahun



No. /
Bidang Kesehatan

**Checklist Persyaratan
Surat Izin Praktik Apoteker Penanggung Jawab
di Fasilitas Produksi / Fasilitas Distribusi / Penyaluran /
Fasilitas Pelayanan Kefarmasian**

Permohonan SIP Ke-2 dan/atau SIP Ke-3

Kewenangan	UP PMPTSP Kelurahan
Pengertian	Permohonan SIP Ke-2 dan/atau SIP Ke-3 diajukan oleh tenaga kesehatan aktif berpraktik untuk tempat praktek ke-2 dan/atau praktek ke-3 serta memiliki STR seumur hidup;
Dasar Hukum	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.
Diajukan Melalui Web	https://jakevo.jakarta.go.id/

No	Persyaratan	Ada	Tidak ada
1	Surat Tanda Registrasi (STR) yang masih berlaku		
2	Izin Sarana : 1. Izin Operasional / Sertifikat Standar yang telah terverifikasi untuk sarana Fasilitas Produksi / Fasilitas Distribusi / Penyaluran / Fasilitas Pelayanan Kefarmasian perpanjangan 2. NIB dan Sertifikat Standar belum terverifikasi untuk sarana Fasilitas Produksi / Fasilitas Distribusi / Penyaluran / Fasilitas Pelayanan Kefarmasian baru		
3	File Pasfoto berwarna terbaru ukuran 4x6 cm berlatar belakang warna merah dengan format JPG atau PNG		
4	SIP Ke-1 dan/atau SIP Ke-2		

Waktu Penyelesaian	Biaya Retribusi	Masa Berlaku
1 Hari Kerja	Rp 0,-	Mengikuti SIP Ke-1 dan/atau SIP Ke-2, maksimal 5 Tahun

CHECKLIST PERSYARATAN SURAT IZIN PRAKTIK PERPANJANGAN DI FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN





No. /
Bidang Kesehatan

Checklist Persyaratan Surat Izin Praktik Tenaga Medis di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Permohonan SIP Perpanjangan

Kewenangan	UP PMPTSP Kelurahan
Pengertian	Permohonan SIP Perpanjangan diajukan oleh: a. tenaga medis aktif berpraktik yang SIP Ke-1, SIP Ke-2 dan/atau SIP Ke-3 yang telah habis masa berlakunya dan memiliki STR seumur hidup; atau b. tenaga medis aktif berpraktik pada SIP Ke-1 yang berpindah tempat praktik dan memiliki STR seumur hidup;
Dasar Hukum	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.
Diajukan Melalui Web	https://jakevo.jakarta.go.id/

No	Persyaratan	Ada	Tidak ada
1	Surat Tanda Registrasi (STR) yang masih berlaku		
2	Izin / Sertifikat Standar Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang telah terverifikasi		
3	File Pasfoto berwarna terbaru ukuran 4x6 cm berlatar belakang warna merah dengan format JPG atau PNG		
4	Bukti pemenuhan Satuan Kredit Profesi (SKP)		
5	SIP Ke-1 dan/atau SIP Ke-2 dalam hal periode pemenuhan SKP tidak dapat ditentukan		

Waktu Penyelesaian	Biaya Retribusi	Masa Berlaku
1 Hari Kerja	Rp 0,-	Mengikuti periode SKP, maksimal 5 Tahun



No. /
Bidang Kesehatan

Checklist Persyaratan Surat Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Permohonan SIP Perpanjangan

Kewenangan	UP PMPTSP Kelurahan
Pengertian	Permohonan SIP Perpanjangan diajukan oleh: a. tenaga kesehatan aktif berpraktik yang SIP Ke-1, SIP Ke-2 dan/atau SIP Ke-3 yang telah habis masa berlakunya dan memiliki STR seumur hidup; atau b. tenaga kesehatan aktif berpraktik pada SIP Ke-1 yang berpindah tempat praktik dan memiliki STR seumur hidup;
Dasar Hukum	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.
Diajukan Melalui Web	https://jakevo.jakarta.go.id/

No	Persyaratan	Ada	Tidak ada
1	Surat Tanda Registrasi (STR) yang masih berlaku		
2	Izin / Sertifikat Standar Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang telah terverifikasi		
3	File Pasfoto berwarna terbaru ukuran 4x6 cm berlatar belakang warna merah dengan format JPG atau PNG		
4	Bukti pemenuhan Satuan Kredit Profesi (SKP)		
5	SIP Ke-1 dan/atau SIP Ke-2 dalam hal periode pemenuhan SKP tidak dapat ditentukan		

Waktu Penyelesaian	Biaya Retribusi	Masa Berlaku
1 Hari Kerja	Rp 0,-	Mengikuti periode SKP, maksimal 5 Tahun



No. /
Bidang Kesehatan

**Checklist Persyaratan
Surat Izin Praktik Apoteker Penanggung Jawab
di Fasilitas Produksi / Fasilitas Distribusi / Penyaluran /
Fasilitas Pelayanan Kefarmasian
Permohonan SIP Perpanjangan**

Kewenangan	UP PMPTSP Kelurahan
Pengertian	Permohonan SIP Perpanjangan diajukan oleh: a. tenaga kesehatan aktif berpraktik yang SIP Ke-1, SIP Ke-2 dan/atau SIP Ke-3 yang telah habis masa berlakunya dan memiliki STR seumur hidup; atau b. tenaga kesehatan aktif berpraktik pada SIP Ke-1 yang berpindah tempat praktik dan memiliki STR seumur hidup;
Dasar Hukum	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.
Diajukan Melalui Web	https://jakevo.jakarta.go.id/

No	Persyaratan	Ada	Tidak ada
1	Surat Tanda Registrasi (STR) yang masih berlaku		
2	Izin Sarana : Izin Sarana : 1. Izin Operasional / Sertifikat Standar yang telah terverifikasi untuk sarana Fasilitas Produksi / Fasilitas Distribusi / Penyaluran / Fasilitas Pelayanan Kefarmasian perpanjangan 2. NIB dan Sertifikat Standar belum terverifikasi untuk sarana Fasilitas Produksi / Fasilitas Distribusi / Penyaluran / Fasilitas Pelayanan Kefarmasian baru		
3	File Pasfoto berwarna terbaru ukuran 4x6 cm berlatar belakang warna merah dengan format JPG atau PNG		
4	Bukti pemenuhan Satuan Kredit Profesi (SKP)		
5	SIP Ke-1 dan/atau SIP Ke-2 dalam hal periode pemenuhan SKP tidak dapat ditentukan		

Waktu Penyelesaian	Biaya Retribusi	Masa Berlaku
1 Hari Kerja	Rp 0,-	Mengikuti periode SKP, maksimal 5 Tahun

FAQ

**Yuk!! Cari Tahu Tentang Surat Izin Praktik
Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan**



FAQ

Q APA ITU SURAT IZIN PRAKTIK (SIP) BAGI TENAGA MEDIS DAN TENAGA KESEHATAN ?

A Surat Izin Praktik yang selanjutnya disingkat (SIP) adalah bukti tertulis yang diberikan kepada tenaga medis dan tenaga kesehatan sebagai pemberian kewenangan untuk menjalankan praktik perorangan atau praktik di fasilitas kesehatan, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan

Q MENGAPA SIP WAJIB DIMILIKI OLEH TENAGA MEDIS DAN TENAGA KESEHATAN ?

A SIP menjadi syarat utama agar tenaga medis dan tenaga kesehatan dapat menjalankan praktik secara legal dan sesuai regulasi. Tanpa SIP, tenaga medis dan tenaga kesehatan tidak diperbolehkan memberikan layanan kesehatan kepada masyarakat.

Q SIAPA YANG WAJIB MEMILIKI SURAT IZIN PRAKTIK ?

A Berdasarkan UU 17 Tahun 2023 tentang kesehatan

- **Tenaga Medis :**
 - a. Dokter Umum, Dokter Spesialis, Dokter Subspesialis
 - b. Dokter Gigi, Dokter Gigi Spesialis, Dokter Gigi Subspesialis
- **Tenaga Kesehatan :** tenaga psikologi klinis, tenaga keperawatan, tenaga kebidanan, tenaga kefarmasian, tenaga kesehatan masyarakat, tenaga kesehatan lingkungan, tenaga gizi, tenaga keterampilan fisik, tenaga keteknisan medis, tenaga teknik biomedika, tenaga kesehatan tradisional, Tenaga Kesehatan lain yang ditetapkan oleh Menteri

Q SURAT IZIN PRAKTIK TENAGA MEDIS DAN TENAGA KESEHATAN DI PROVINSI DKI JAKARTA DIAJUKAN MELALUI?

A Diajukan melalui website <https://jakevo.jakarta.go.id/>



FAQ

Q BERAPA LAMA SIP BERLAKU ?

A Surat Izin Praktik berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang selama memenuhi persyaratan.

Q APA SAJA JENIS SIP YANG DAPAT DIAJUKAN?

A

- 1.SIP Pertama
- 2.SIP Perpanjangan
- 3.SIP ke-2 atau ke-3 (jika memiliki lebih dari satu tempat praktik)

Q SEORANG TENAGA MEDIS DAN TENAGA KESEHATAN YANG SUDAH PRAKTIK DI SATU FASILITAS KESEHATAN KEMUDIAN AKAN PRAKTIK LAGI DI FASILITAS KESEHATAN YANG BERBEDA APAKAH PERLU MENGURUS SURAT IZIN PRAKTIK?

A Berdasarkan PP 28 Tahun 2024 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan di pasal 682 Ayat 2 dikatakan bahwa SIP hanya berlaku untuk 1 (satu) tempat praktik, sehingga jika tenaga medis atau tenaga kesehatan melakukan praktik ditempat yang ke 2 (dua) maka wajib mengurus SIP kembali

Q APAKAH SATU DOKTER DAPAT MEMILIKI LEBIH DARI 1 SIP?

A Ya, seorang dokter dapat memiliki hingga 3(tiga) SIP untuk tiga tempat praktik yang berbeda, sesuai dengan ketentuan yang berlaku



FAQ

Q APA KRITERIA UNTUK JENIS PENGAJUAN SIP PERTAMA KALI ?

- A**
- Tenaga medis atau tenaga kesehatan dengan lulusan selambat-lambatnya 5 (lima) tahun dan memiliki STR seumur hidup; atau
 - Tenaga medis atau tenaga kesehatan yang tidak pernah berpraktik lebih dari 5 (lima) tahun dan memiliki STR seumur hidup
 - Masa berlaku SIP Pertama Kali selama 5 (lima) tahun sejak diterbitkan

Q APA KRITERIA UNTUK JENIS PENGAJUAN SIP KE-2 ATAU SIP KE-3?

- A**
- Tenaga medis atau tenaga kesehatan yang aktif berpraktik dan mengajukan Permohonan SIP untuk tempat praktik ke-2 dan/atau ke-3 serta memiliki STR seumur hidup
 - Masa berlaku SIP mengikuti masa berlaku SIP ke-1 dan/atau SIP ke-2

Q APA KRITERIA UNTUK JENIS PENGAJUAN SIP PERPANJANGAN?

- A**
- Tenaga medis atau tenaga kesehatan yang aktif berpraktik dengan SIP ke-1, SIP ke-2 dan/atau SIP ke-3 yang telah habis masa berlakunya dan memiliki STR seumur hidup;
 - 5 Tahun sesuai periode pemenuhan SKP yang telah tercukupi;



FAQ

Q SIAPA YANG MENETAPKAN STANDAR PEMENUHAN KECUKUPAN SKP TENAGA MEDIS DAN TENAGA KESEHATAN?

A Standar pemenuhan SKP ditetapkan oleh kolegium

Q KENAPA KECUKUPAN SKP DIPERLUKAN ?

A Pemenuhan kecukupan SKP diperlukan untuk menjamin kompetensi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan dalam memberikan pelayanan kesehatan dan menjamin keselamatan masyarakat sebagai penerima pelayanan kesehatan

Q DIMANA SAYA DAPAT MELIHAT STATUS KECUKUPAN STANDAR KOMPETENSI (SKP) ?

A Dapat dilihat melalui website <https://skp.kemkes.go.id/> , dengan cara sebagai berikut :

1. Masukkan Nomor Induk Kependudukan (NIK)
2. Pilih SEARCH untuk memulai Pencarian, Masukkan kode verifikasi yang tertera dan pilih Lanjut
3. Pilih RESET untuk mengulang atau membuat pencarian baru

Q BAGAIMANA CARA PEMENUHAN SKP BAGI TENAGA MEDIS DAN TENAGA KESEHATAN?

A Pemenuhan kecukupan satuan kredit profesi diperoleh melalui pelatihan dan/atau kegiatan peningkatan kompetensi, pelayanan dan pengabdian

Q APA MANFAAT DARI PEMENUHAN SKP BAGI TENAGA MEDIS DAN TENAGA KESEHATAN?

A Pemenuhan kecukupan SKP digunakan untuk proses perpanjangan SIP



FAQ

Q BERAPA LAMA WAKTU PENYELESAIAN PROSES PENERBITAN SIP TENAGA MEDIS DAN TENAGA KESEHATAN?

- A
- Paling lama 1 (satu) hari kerja sejak berkas permohonan diterima dan dinyatakan lengkap untuk yang melaksanakan **praktik di fasilitas pelayanan kesehatan**
 - Paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak berkas permohonan diterima dan dinyatakan lengkap untuk yang melaksanakan **praktik perseorangan**

Q SIP TIDAK BERLAKU APABILA?

- A
1. Habis masa berlakunya
 2. Yang bersangkutan meninggal dunia
 3. STR dicabut atau dinonaktifkan
 4. SIP dicabut

Q APAKAH SIP BISA DICABUT?

- A
- Ya, SIP dapat dicabut jika:
- ✗ Tidak lagi memenuhi syarat administrasi atau standar pelayanan kesehatan
 - ✗ Melanggar kode etik dan peraturan praktik kedokteran
 - ✗ Ada laporan pelanggaran dari pihak berwenang

Q APAKAH ADA SANKSI BAGI TENAGA MEDIS ATAU TENAGA KESEHATAN YANG BERPRAKTIK TANPA SIP?

- A
- Ya, praktik tanpa SIP dapat dikenai sanksi administratif hingga pidana sesuai dengan peraturan yang berlaku



FAQ

Q DALAM KONDISI APA TENAGA MEDIS DAN TENAGA KESEHATAN DAPAT BERPRAKTIK TANPA SIP?

A Berdasarkan UU Nomor 17 Tahun 2023 Pasal 265 disebutkan bahwa dalam kondisi khusus tertentu, Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan yang memberikan Pelayanan Kesehatan tidak memerlukan SIP di tempat tersebut. Hal ini berdasarkan penugasan yang ditetapkan oleh Menteri, kondisi tertentu tersebut antara lain: Bakti sosial/kemanusiaan, tugas kenegaraan, penanggulangan KLB, Wabah, atau bencana lainnya, pemberian pertolongan darurat lainnya, dan/atau pemberian Pelayanan Kesehatan lainnya yang bersifat insidentil dan bersifat sementara.

Q APAKAH TENAGA MEDIS ATAU TENAGA KESEHATAN YANG MEMBERIKAN PELAYANAN KESEHATAN BERDASARKAN PENUGASAN TANPA MEMILIKI SIP PUNYA HAK DAN KEWAJIBAN YANG SAMA?

A Ya, memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan yang memiliki SIP

Q APA LANGKAH YANG HARUS DILAKUKAN OLEH TENAGA KESEHATAN YANG DITUGASKAN UNTUK PRAKTIK TANPA SIP?

- A
- **Verifikasi Penugasan** : Pastikan bahwa penugasan telah ditetapkan secara resmi oleh Menteri
 - **Patuhi Standar dan Prosedur** : Meskipun tanpa SIP, tenaga kesehatan tetap wajib mematuhi standar pelayanan, etika dan prosedur operasional yang berlaku
 - **Dokumentasi** : Simpan dokumen penugasan sebagai bukti hukum yang mendukung pelaksanaan praktik tanpa SIP



FAQ

Q DIMANA SAYA BISA MENDAPAT INFORMASI LEBIH LANJUT TENTANG SIP?

A Informasi lebih lanjut bisa didapatkan melalui :

- Website resmi Dinas Kesehatan
- Konsultasi dengan Konsil Kesehatan Indonesia (KKI)
- Kantor pelayanan perizinan daerah

Q APA ITU SATUSEHAT SDMK?

A SATUSEHAT SDMK adalah portal yang dirancang untuk mengintegrasikan dan mengelola data profil tenaga medis, tenaga kesehatan dan tenaga penunjang di seluruh Indonesia

Q APA FUNGSI UTAMA DARI SATUSEHAT SDMK SAAT INI?

A Fungsi utamanya adalah memfasilitasi pembuatan akun, pencarian dan integrasi profil dari database eksisting, pembaruan data pribadi, keprofesian dan pendukung lainnya, serta layanan perizinan; seperti perpanjangan STR Seumur Hidup

Q BAGAIMANA CARA MENDAPATKAN BANTUAN TERKAIT PENGAJUAN SIP?

A Untuk layanan konsultasi dapat menghubungi nomor Whatsapp resmi UP PMPTSP Kelurahan Krendang : 081318451572 dan email : ptsp.krendang@gmail.com



FAQ

Q BAGAIMANA CARA UNTUK MENGETAHUI ALUR PROSES DAN PERSYARATAN PENGAJUAN SIP?

A Dapat mengunjungi link <https://jakevo.jakarta.go.id/perizinan-nonperizinan>

Q BAGAIMANA KETENTUAN MASA BERLAKU SURAT IZIN PRAKTIK (SIP)

A Masa Berlaku Surat Izin Praktik (SIP) Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan ditetapkan sesuai dengan masa berlaku SKP (Satuan Kredit Profesi) yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan dengan ketentuan :

1. Tanggal awal SIP ke-1 ditentukan sejak SIP diterbitkan.
2. Tanggal akhir SIP ke-1 ditentukan 5 tahun setelah tanggal akhir pemenuhan SKP atau tanggal akhir SIP sebelumnya.
3. Tanggal akhir pengajuan SIP ke-2 dan ke-3 mengikuti tanggal akhir SIP pada poin 2.

Q APA SAJA JENIS SIP YANG DITERBITKAN OLEH KEMENTERIAN KESEHATAN?

A Berdasarkan PP Nomor 28 Tahun 2024 Pasal 684 ayat 2 adalah sebagai berikut :

1. SIP internsip bagi dokter dan dokter gigi
2. SIP untuk pendidikan dokter spesialis, dokter subspesialis, dokter gigi spesialis, dokter gigi subspesialis, dan Tenaga Kesehatan spesialis;
3. SIP Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan pada kawasan ekonomi khusus atau Pintu Masuk atau pelabuhan atau bandar udara yang melayani lalu lintas domestik;
4. SIP Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan di daerah tertinggal, perbatasan, kepulauan, dan daerah bermasalah Kesehatan; dan/atau
5. SIP untuk percepatan pemenuhan Pelayanan Kesehatan lainnya.



FAQ



SEORANG DOKTER BARU LULUS TAHUN 2020 KEMUDIAN MENGAJUKAN STR DAN SIP PADA TAHUN YANG SAMA. STR DAN SIP YANG DITERBITKAN PADA WAKTU ITU DITETAPKAN UNTUK JANGKA WAKTU 5 TAHUN DAN BERAKHIR PADA TAHUN 2025. KATEGORI SIP APA YANG DIAJUKAN DOKTER TERSEBUT?



Kategori pengajuan adalah SIP Pertama



DALAM PROSES PENGAJUAN SIP KE-3 DOKUMEN YANG DI UNGGAH PADA SISTEM JAKEVO BOLEH SALAH SATU : SIP KE-1 / SIP KE-2 ATAU HARUS KEDUANYA?



Terkait pengajuan Surat Izin Praktik (SIP) ke-3 untuk tenaga medis dan tenaga kesehatan maka wajib meng-unggah kedua SIP sebelumnya. Hal ini diperlukan untuk memastikan bahwa :

- Jumlah SIP tidak melebihi batas maksimal yang telah ditentukan
- Jam Praktik di SIP ke-3 tidak tumpang tindih dengan jam praktik di SIP ke-1 dan SIP ke-2





TERIMA
KASIH

